

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : M&C Cargo
2. Bidang Usaha : Jasa
3. Jenis Produk / Jasa : Jasa Pengiriman
4. Alamat Perusahaan : JL. Danau Sunter Utara, Perkantoran Sunter Permai, Sunter Agung, Jakarta Utara.
5. No telp / HP : 08119325987
6. Alamat E-mail : -
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA).
8. Bentuk Badan Hukum : Perorangan
9. Mulai Berdiri : 2024

2.2 Biodata Pemilik Usaha :

1. Nama : Marsel Liveri
2. Jabatan : Owner / Pemilik Usaha
3. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 30 November 1999.
4. Alamat Rumah : Jl Sunter Mas Timur D Blok Utara.
5. No telepon : 08119325987
6. Alamat E-mail : Marselchen77@gmail.com
7. Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha :

C. Jenis Usaha

Pengiriman barang dan bergerak di bidang jasa dan membantu para importir Dalam Negeri untuk mengirim barang yang hendak di tuju secara aman dan sampai tujuan. Secara umum importir adalah orang atau lembaga yang mendatangkan barang dari Luar Negeri, barang tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau tujuan konsumsi. Pengertian lain importir yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor.

Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari satu Negara ke Negara lainnya. Proses Impor secara umum membutuhkan campur tangan pihak bea cukai penerima dan pengirim. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Bea Cukai terdiri dari kata Bea dan Cukai. Bea merupakan suatu tindakan pemungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor-impor, sedangkan Cukai merupakan pungutan Negara terhadap suatu sifat atau karakteristik yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Bea Cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping penggunaannya. Produk bea cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, merupakan penerimaan Negara ataupun salah satu pemasukan Negara.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pemungutan produk bea cukai juga dapat dikenakan terhadap barang mewah atau bernilai tinggi tapi bukan kebutuhan pokok. Hal ini agar terjaga keseimbangan pembebanan pungutan produk bea cukai antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah. Pemungutan bea cukai yang dimaksudkan sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi.

2. Ukuran Usaha : Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang anak usaha perusahaan pusat serta secara langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.